



## Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mengikuti Pemilihan Umum

Mochamad Reynald Purnama Dewa, M.Faishal Syamsuddin, Faizunisa Thahir, Resanti Audrienne, Gabriel Martua Bintang Ramoz

<sup>1,2,3,4,5</sup>Insitut Teknologi Bandung jatinagor

\*Corresponding author: [mochamadreynald@gmail.com](mailto:mochamadreynald@gmail.com)

### Abstrak

Dalam kehidupan bernegara dibutuhkan adanya sistem yang dapat mengatur keseluruhan kehidupan negara. Salah satu sistem yang berjalan di Indonesia yaitu pemilihan umum. Masyarakat Indonesia sendiri diberikan hak dan kewajiban untuk turut serta aktif dalam keberlangsungan kegiatan pemilihan umum. Namun sampai saat ini masih ada warga negara yang tidak melakukan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum ini. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap urgensi keterlibatan dari setiap masing-masing individu untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Tingkat kesadaran tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut sehingga permasalahan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum dapat diminimalisir. Setiap masyarakat yang memilih untuk tidak mempergunakan hak suaranya dalam pemilihan umum atau sering dikenal dengan golongan putih pasti memiliki alasan di balik keputusannya itu. Dari survey yang dilakukan, salah satu alasan yang sering terjadi diantaranya rasa ketidaksesuaian terhadap calon pemimpin yang akan dipilih, rasa tidak percaya masyarakat terhadap proses pemilihan umum yang rentang terjadi kecurangan, dan ada beberapa masyarakat yang menganggap kehilangan 1 suara pada pemilihan umum tidak akan berdampak apapun. Pada kenyataannya setiap suara sangatlah berharga untuk menentukan pemimpin terpilih yang akan berpengaruh untuk masa depan. Sehingga dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Mengenal seluruh calon yang akan dipilih di pemilihan umum menjadi sangat penting untuk seluruh masyarakat, sehingga dapat mengurangi golongan putih di masyarakat. Selain itu selalu menerapkan pemilihan umum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menyadarkan masyarakat pentingnya setiap suara dari masing-masing individu.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Golongan Putih, Masyarakat

### Abstract

*This In state life, a system is needed to regulate the whole life of the state. General election is one of the systems that is running in Indonesia. In Indonesia, people are given the rights and obligations to participate actively in general election activities. But until now, there are still citizens who don't use their rights and obligations in general elections. These things related to awareness from the public regarding the urgency of the involvement of each individual to vote in general elections. The level of awareness needs to be evaluated so the problems of rights and obligations in general elections can be minimized. Every individual who chooses to not use their voting rights in general elections or often known as "golongan putih" must have reasons for their decisions. From the survey that has been conducted, the reasons people choose to not use their voting rights are because of the incompatibility of the candidates, citizens don't believe in general elections because fraud often occurs, and some people think one vote doesn't give a lot of impact in general elections. But in reality, every vote is very*

#### History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



*important to determine the leader that will give effect to the future. So a solution is needed to solve this problem. Knowing all candidates in general elections is very important for the whole community, so it can reduce "golongan putih" in society. Besides that, always implementing general elections that are transparent to the public will increase public trust and make people aware of the importance of every vote from each individual.*

**Keywords:** *general elections, golongan putih, public*

---

## 1. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Hak adalah suatu hal yang mutlak dan dimiliki oleh semua manusia namun tentu dalam pelaksanaan hak tersebut terdapat berbagai kewajiban yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Jika hanya salah satu yang berjalan tentunya akan ada masalah-masalah yang terjadi nantinya.

Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tentu telah diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia dibuat agar kegiatan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Salah satu kegiatan yang perlu diatur agar terlaksana dengan baik adalah kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia.

Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum yaitu wajib menggunakan hak suara yang kita miliki sebaik-baiknya, menerima hasil pemilihan umum dengan lapang dada, menaati dan menjalankan tata tertib pemilihan umum, dan tentunya menggunakan hak suara yang kita miliki sehingga tidak termasuk dalam golongan putih.

Menurut situs Rumah Pemilu, golongan putih atau disingkat memiliki arti memilih untuk tidak memilih. Pilihan ini adalah bagian dari hak warga negara yang menempatkan memilih dalam pemilu merupakan hak bukan sebagai kewajiban. Istilah golput sendiri pertama kali muncul akibat pergerakan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru pada saat pimpinan Soeharto menyelenggarakan pemilu yang dinilai tidak demokratis. Putih memiliki arti yaitu memilih warna putih surat suara di luar pilihan warna yang ada saat itu yaitu warna kuning yang merupakan Partai Golongan Karya, warna merah yang merupakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan warna hijau yang merupakan Partai Persatuan Pembangunan.

Namun istilah golput sendiri masih digunakan hingga saat ini. Golput yang terjadi saat ini dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena suatu hal, merasa tidak ada kandidat yang pantas untuk dipilih sehingga akhirnya memilih golput, dan alasan pribadi dari masing-masing individu.

Akan tetapi, bagi pihak-pihak yang mengajak untuk melakukan golput akan terkena ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 515 Undang-undang No.7 tahun 2017 yang menyatakan setiap orang yang sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.

Agar pelaksanaan pemilihan umum selalu berjalan dengan baik, tentu diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri mengenai hak suara yang dimilikinya dalam pemilihan umum dan kewajiban untuk menggunakan hak suara tersebut dengan baik.

## **RUMUSAN MASALAH**

Topik permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia?
3. Apa solusi yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara pada pemilihan umum di Indonesia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum.
3. Mengkaji solusi dan mendapatkan solusi paling efektif untuk peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum

## **MANFAAT PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat yang dapat diberikan oleh penulis seperti menambah kesadaran bagi para pembaca bahwa kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sangatlah penting salah satunya dalam kegiatan pemilihan umum. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat menambah ilmu maupun wawasan untuk penelitian lainnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan untuk penelitian “Kesadaran Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pemilihan Umum” adalah metode dengan kajian literatur dan menggunakan survey berupa kuesioner *online* berupa formulir yang disebarikan kepada mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Survey secara online ini digunakan untuk mendapatkan beberapa pendapat berupa pandangan mereka terhadap pemilihan umum ini. Mereka juga diminta untuk menuliskan alasan mereka atas pendapat mereka tersebut serta saran dan solusi mereka sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengatasi masalah pemilihan umum.

Metode pada penelitian “Kesadaran Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pemilihan Umum” menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pasalnya, penelitian “Kesadaran Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Mengikuti Pemilihan Umum” ini mendapatkan data-data bersifat naratif dan numerik. Data naratif yang didapat berupa pendapat dan solusi dari responden formulir terkait masalah

yang diangkat ke dalam penelitian ini serta data numerik yang didapat berupa banyaknya responden yang telah mengikuti pemilihan umum ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sitepu dalam Wardhani (2012) partisipasi politik adalah salah satu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terkait keikutsertaan pada pemilu sebagai hak dan kewajiban warga negara, maka dilakukanlah survei terhadap 55 mahasiswa ITB. Pada survei tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Pertanyaan pertama yaitu mengenai apakah responden pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum? Berdasarkan survei yang telah dilakukan, 60% responden belum pernah mengikuti pemilihan umum. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama yaitu mengenai alasan yang menyebabkan mahasiswa belum pernah mengikuti pemilihan umum. Sebanyak 97,17% belum pernah mengikuti pemilihan umum dikarenakan belum cukup umur dan 2.83% menjawab belum pernah mengikuti pemilu karena alasan lain.


3. Seberapa penting menurut kalian diadakannya pemilihan umum?

Selanjutnya diajukan pertanyaan mengenai bagaimana pentingnya penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada 55 responden, 40 responden (72.7 %) beranggapan bahwa pelaksanaan pemilu penting dilakukan dengan skala 5/5, lalu 13 responden (23.6%) menganggap penting dengan skala 4/5, 1 responden (1.8%) menganggap penting dengan skala 3/5, Dan 1 responden (1.8%) menganggap tidak penting dengan skala 1/5. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas sampel mahasiswa merasa bahwa pelaksanaan pemilu penting dilaksanakan.

3. Seberapa penting menurut kalian diadakannya pemilihan umum?



55 jawaban




4. Apakah kalian menyadari bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara

Lalu pertanyaan ke-4 diajukan pertanyaan mengenai kesadaran pentingnya pelaksanaan pemilu sebagai hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan hasil survei, menunjukkan bahwa 44 responden (80%) sadar bahwa pemilu merupakan hak dan kewajiban warga negara dengan poin kesadaran 5/5, lalu terdapat 10 responden (18.2%) menyadari bahwa pemilu merupakan hak dan kewajiban warga negara dengan poin 4/5. Dan sisanya terdapat 1,8 persen responden yang memilih skala 1 atau dengan kata lain masih ada 1 (1.8%) responden yang belum menyadari bahwa pemilu merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara.

4. Apakah kalian menyadari bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga negara



55 jawaban



5. Apakah kalian setuju dengan orang-orang yang melakukan golput pada kegiatan pemilu?

Pada pertanyaan nomor 5 kali ini terdapat 55 responden yang telah menjawab mengenai pertanyaan “Apakah kalian setuju dengan orang-orang yang melakukan golput pada kegiatan pemilu?”. Terdapat persenan jawaban yang telah dijawab oleh para responden.

Sebanyak 19 responden (34.5%) sangat tidak setuju akan perlakuan masyarakat dalam hal golput saat kegiatan pemilihan umum. Sebanyak 14 responden (25.5%) tidak setuju dengan tidak akan tindakan masyarakat dalam hal golput saat kegiatan pemilihan umum. Lalu juga terdapat 11 responden (20%) yang memilih netral akan tindakan masyarakat untuk golput

saat dilakukannya pemilihan umum. Selanjutnya terdapat 2 responden (3.6%) yang setuju dengan Tindakan masyarakat untuk melakukan golput saat pemilihan umum. Yang terakhir adalah terdapat 9 responden (16.4%) yang sangat setuju dengan Tindakan masyarakat untuk melakukan untuk melakukan golput saat pemilihan umum.

Berdasarkan jawaban yang telah dijawab oleh para 55 responden, mayoritas menjawab bahwa tindakan golput tidak dapat dibenarkan, juga dengan tindakan golput dapat merusak skema dari pemilihan umum sehingga pemilihan umum tidak berjalan dengan lancar. Juga dari hasil jawaban dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih menjadi mayoritas untuk peduli terhadap pemilihan umum.



#### 6. Menurut kalian, mengapa orang-orang melakukan golput pada pemilihan umum?

Pada pertanyaan nomor 6 kali ini terdapat 55 responden yang telah menjawab mengenai pertanyaan “Menurut kalian, mengapa orang-orang melakukan golput pada pemilihan umum?”. Terdapat persenan jawaban yang telah dijawab oleh para responden.


Jawaban dengan persentase paling tinggi adalah jawaban “Calon pemimpin dirasa tidak ada yang sesuai” dengan jumlah persentase 69.1%. Dengan jumlah jawaban seperti itu dapat disimpulkan bahwa calon pemimpin yang ikut dalam pemilihan umum tidak memiliki rasa kepercayaan dari masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi seperti sudah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintahan pada periode sebelumnya yang menyebabkan hilangnya rasa percaya, dan juga mungkin karena calon pemimpin kurang baik dalam menyampaikan visi dan misi yang dimilikinya sehingga muncul keraguan di dalam hati dan pikiran masyarakat yang akan memilih.

6. Menurut kalian, mengapa orang-orang melakukan golput pada pemilihan umum?



55 jawaban



7. Apa dampak yang terjadi bila banyak masyarakat yang golput saat pemilihan umum?

Pada pertanyaan nomor 7 kali ini terdapat 55 responden yang telah menjawab mengenai pertanyaan “Apa dampak yang terjadi bila banyak masyarakat yang golput saat pemilihan umum?”. Terdapat banyak jawaban yang bervariasi dari para responden seperti

“Hak yang sudah diberikan untuk memilih tidak digunakan secara maksimal, sistem demokrasi tidak berjalan dengan merata karena banyak yang tidak menggunakan hak pilih, memberikan peluang bagi calon yg tidak kompeten untuk duduk di kursi rakyat” - Muhammad Rafi Dyanto

Dari jawaban Muhammad Rafi Dyanto, beliau merasakan bahwa suara yang telah diberikan oleh masyarakat tidak digunakan secara maksimal oleh para kandidat yang terpilih.

Terdapat juga jawaban lainnya seperti “Sulit mengambil kesimpulan dari hasil pemilu pada saat melakukan cek pada suara terbanyak”. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan golput maka hasil dari pemilihan umum tidak akan valid, karena banyaknya suara masyarakat yang terbuang sia-sia.

8. Apa solusi yang dapat diberikan agar tidak banyak masyarakat yang melakukan golput?

Pada pertanyaan nomor 8 kali ini terdapat 55 responden yang telah menjawab mengenai pertanyaan “Apa dampak yang terjadi bila banyak masyarakat yang golput saat pemilihan umum?”. Terdapat banyak jawaban yang bervariasi dari para responden seperti,

“Mengenalkan secara jelas para wakil rakyat atau para pemimpin yang akan dipilih, mengukung pemimpin yang baik dan bersih serta populer”, makna dari jawaban tersebut adalah para calon pemimpin harus memiliki karakteristik yang baik juga citra yang baik sehingga para masyarakat dapat lebih percaya kepada para calon pemimpin

#### 4. SIMPULAN

Dari survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut kalangan mahasiswa ITB pelaksanaan pemilu penting untuk dilaksanakan yaitu sebanyak 72.7 % responden menganggap penting. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa kesadaran terhadap pemilihan umum sebagai hak dan kewajiban sebagai warga negara di kalangan mahasiswa ITB tergolong tinggi yaitu 80%. Meskipun di sisi lain masih terdapat 60% responden yang tidak atau belum pernah mengikuti pemilihan umum.



Setelah melakukan survei dapat disimpulkan tingkat kesadaran untuk mengikuti pemilu bagi para masyarakat masih cukup tinggi, dimana mayoritas menjawab tidak setuju akan tindakan golput saat pemilihan umum. Tindakan yang harus dilakukan agar memperbanyak jumlah masyarakat untuk tidak melakukan tindakan golput adalah dengan memperbaiki citra dan tujuan dari para calon pemimpin yang akan dipilih.

Terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memperbaiki citra dan perilaku pemimpin yang salah, dan mempertegas hukum agar pemerintah berlaku tegas kepada para pemimpin yang melakukan tindakan kesalahan

## 5. DAFTAR RUJUKAN

- Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 57-62.
- Mahardi, O. K. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Pustus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksanan Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Mufarriq, M. U. (2021). Membentuk Karakter Pemuda Melalui Pencak Silat. *Khazanah Pendidikan Islam*, 3(1), 41–53. <https://doi.org/10.15575/kp.v3i1.10193>
- Musta'in. (2010). Teori Diri: Sebuah Tafsir Makna Simbolik (Pendekatan Teori Dramaturgi Erving Goffman). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 269–283. <https://doi.org/10.24090/komunika.v4i2.154>
- Muthmainnah, L. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant (1724-1804). *Jurnal Filsafat*, 28(1), 74. <https://doi.org/10.22146/jf.31549>
- Nahdhotul Ulama. (2011) <https://www.nu.or.id/warta/santri-perlu-dibekali-ilmu-bermasyarakat-W6Wyz> (diakses 14 Maret 2022)
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Menangkal Degradasi Moral Di Era Digital Bagi Kalangan Millenial. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(1), 151–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/j.pdl.v3i1.6304>
- Noor, I. (2010). Teori Pengetahuan Immanuel Kant Dan Implikasinya Terhadap Batas Ilmu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v9i1.1409>
- Onipede, G. T., & Fanala, K. (2021). *Lying As A Marketing Strategy In Nigeria: A Moral Assessment. Evaia: International Journal of Ethics and Values, Vol. 2 No. 1, December 2021 (ISSN: 2787-0448)*, 2(1), 36–44.
- Pramesti, D. A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ektrakurikuler Pencak Silat. *Tesis*.
- Prihatmojo, A., & Badawi, B. (2020). Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral di Era 4.0. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 4 (1), 142. <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41129>
- Ridwan. (1996). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum*, 3(6), 50–58.